

KESETARAAN GENDER DALAM AL- QUR'AN: TELAAH PEMIKIRAN AMINAH WADUD TERHADAP SURAT AT- TAUBAH AYAT 71

Suci Cahyani¹, Mohd. Firdaus Bin Madaim² Syamsuddin Hasibuan³

^{1 2 3} State Islamic of University Sultan Syarif Kasim Riau ;

Cahyanisuci337@gmail.com ¹ firdauszain603@gmail.com ² Syamsuddinhasibuan17@gmail.com ³

Article Info

Article history:

Pengajuan 29/5/2025

Diterima 8/6/2025

Diterbitkan 13/6/2025

Keywords:

Kesetaraan Gender;

Aminah Wadud;

Feminisme;

ABSTRAK

Isu kesetaraan gender dalam islam merupakan wacana yang terus berkembang, terutama ketika dihadapkan pada interpretasi ayat Al- Qur'an yang sering kali dipahami secara patriarkis. Salah satu tokoh yang menawarkan pendekatan alternatif dalam memahami ayat tersebut adalah Aminah Wadud. Melalui pendekatan tafsir feminis, Aminah Wadud berupaya mengungkap nilai- nilai keadilan dan kesetaraan gender yang terkandung dalam teks suci Al- Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Aminah Wadud terhadap QS. At- Taubah: 71, sebuah ayat yang menyebutkan keterlibatan laki- laki dan Perempuan secara setara dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini menguraikan bagaimana Aminah Wadud menafsirkan ayat tersebut dalam kerangka hermeneutika feminis, serta biografi dan karya- karyanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Aminah Wadud, QS. At- Taubah: 71 memberikan landasan teologis bahwa Perempuan memiliki tanggung jawab sosial dan keagamaan yang sama dengan laki- laki, baik dalam kehidupan privat maupun publik. Ayat ini menurutnya menunjukkan relasi timbal balik dan setara antara laki- laki dan Perempuan sebagai mitra dalam membangun Masyarakat islam yang adil. Kajian ini menyimpulkan bahwa pendekatan tafsir feminis seperti yang dikembangkan oleh Aminah Wadud dapat menjadi alternatif dalam membaca ulang ayat- ayat gender dalam Al- Qur'an secara lebih adil dan kontekstual.

Corresponding Author: Suci Cahyani

State Islamic of University Sultan Syarif Kasim Riau ;

Cahyanisuci337@gmail.com

Pendahuluan

Isu kesetaraan gender telah menjadi salah satu topik penting dalam kajian kontemporer, baik dalam lingkup sosial, politik, maupun keagamaan. Dalam konteks islam, wacana ini kerap menimbulkan perdebatan, terutama menyangkut interpretasi terhadap ayat- ayat Al- Qur'an yang dianggap berkaitan dengan peran dan posisi laki- laki serta Perempuan. Seiring berkembangnya pemikiran modern dan kesadaran akan keadilan gender, para pemikir muslim mulai menggali ulang makna Ayat- ayat Al- Qur'an yang selama ini dianggap bias gender, salah satu melalui pendekatan tafsir hermeneutik.

Salah satu tokoh yang menaruh perhatian besar terhadap isu ini adalah Aminah Wadud, seorang pemikir Muslimah asal Amerika Serikat yang terkenal dengan pendekatan feminisnya dalam menafsirkan Al- Qur'an. Dalam karyanya *Qur'an and Woman*, Wadud berusaha mengkritisi dan merekonstruksi pemahaman tradisional yang dinilai telah meminggirkan Perempuan dari ruang- ruang keislaman, baik dalam konteks spiritual, sosial, maupun politik

(Aminah Wadud, 1999). Ia memandang bahwa Al-Qur'an secara esensial mengandung pesan kesetaraan, namun terjadi penyempitan makna akibat dominasi tafsir patriarkal yang berlangsung secara berabad-abad (Khaled Abou El Fadl, 2001).

Surah At-Taubah ayat 71 menjadi salah satu dasar penting dalam membahas isu kesetaraan gender. Dalam ayat ini disebutkan bahwa laki-laki dan Perempuan yang beriman adalah penolong satu sama lain, yang sama-sama memiliki tanggung jawab dalam amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan shalat menunaikan zakat, dan menaati Allah dan Rasul-Nya (Depertemen Agama RI, 2002). Ayat ini oleh Wadud ditafsirkan sebagai bukti bahwa Al-Quran memberikan kedudukan yang setara bagi laki-laki dan Perempuan dalam peran sosial dan keagamaan. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pemikiran Aminah Wadud terhadap ayat tersebut dapat menjadi kontribusi penting dalam wacana tafsir berbasis kesetaraan gender.

Penelitian ini penting karena masih terdapat kesenjangan antara semangat kesetaraan yang termaktub dalam Al- Qur'an dengan praktik sosial keagamaan di berbagai Masyarakat muslim. Banyak praktik yang didasarkan pada tafsir lama, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan kesetaraan hak yang telah menjadi tuntutan zaman. Dengan mengkaji ulang tafsir terhadap QS. At- Taubah ayat 71 melalui perspektif feminis religious seperti yang ditawarkan Aminah Wadud, diharapkan muncul wacana alternatif yang dapat menjawab kebutuhan keadilan gender dalam kerangka keislaman yang otentik dan tidak diskriminatif

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) yang berfokus pada kajian literatur. Pendekatan ini dipilih untuk menggali lebih dalam pemikiran dan kontribusi yang diberikan oleh tokoh-tokoh terkemuka dalam kajian tafsir, khususnya Aminah Wadud. Penulis mengkaji karya-karya Aminah Wadud secara langsung, dengan fokus utama pada bukunya yang terkenal, *Qur'an and Woman*, serta literatur-literatur pendukung yang berkaitan dengan tafsir klasik dan kontemporer. Karya-karya ini dianggap sebagai kontribusi penting dalam memahami tafsir dengan perspektif yang lebih inklusif, terutama dalam kaitannya dengan peran perempuan dalam Islam.

Metode studi pustaka ini tidak hanya mencakup teks-teks yang ditulis oleh Aminah Wadud, tetapi juga literatur pendukung yang relevan dari para penafsir klasik dan kontemporer. Literasi ini mencakup pemikiran dari para ulama besar dalam tradisi Islam yang selama ini memengaruhi tafsir Islam, baik dalam konteks tafsir tekstual (tafsir literal) maupun tafsir kontekstual (tafsir yang mempertimbangkan kondisi sosial dan politik saat itu). Selain itu, literatur kontemporer yang berkembang dalam kajian tafsir feminis juga diulas, yang membuka ruang diskusi tentang bagaimana tafsir dapat dipahami lebih adil dan menyeluruh.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *hermeneutika feminis*, yang mengusung gagasan bahwa teks-teks keagamaan tidak hanya harus dipahami secara tekstual atau konvensional, tetapi juga harus mempertimbangkan perspektif pengalaman perempuan. Hermeneutika feminis dalam konteks ini berfungsi untuk mengeksplorasi makna-makna yang terkandung dalam teks-teks keagamaan, khususnya Al-Qur'an, dengan melibatkan pengalaman hidup perempuan serta struktur sosial yang ada. Dalam konteks tafsir klasik, seringkali kita menemui tafsir yang bersifat patriarkal, yang cenderung mengabaikan atau meremehkan peran perempuan, baik dalam aspek spiritual maupun sosial. Struktur sosial yang patriarkal ini memberikan pengaruh besar terhadap bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an diinterpretasikan, yang sering kali menjadikan perempuan sebagai pihak yang terpinggirkan.

Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika feminis, diharapkan dapat ditemukan makna ayat-ayat yang lebih adil, tidak hanya mengakomodasi kepentingan laki-laki tetapi juga memberikan tempat yang setara dan inklusif bagi perempuan. Hermeneutika feminis memberikan perspektif baru dalam penafsiran teks-teks keagamaan dengan menyoroti ketidaksetaraan yang mungkin tersembunyi dalam tafsir konvensional. Penafsiran ini juga memberikan ruang bagi perempuan untuk melihat diri mereka sebagai subjek yang memiliki peran penting dalam narasi keagamaan, dan bukan hanya sebagai objek dalam struktur sosial yang patriarkal.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali makna yang lebih inklusif dan lebih adil terhadap perempuan, baik dalam konteks spiritualitas maupun sosial. Penulis berharap bahwa melalui kajian ini, dapat ditemukan tafsir yang tidak hanya mencerminkan nilai-nilai agama, tetapi juga mendukung upaya pemberdayaan perempuan dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan tafsir yang lebih progresif, serta memperkuat argumen bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam) harus menyentuh setiap individu, tanpa terkecuali, tanpa melihat jenis kelamin, latar belakang sosial, atau status ekonomi.

Hasil dan Pembahasan

Biografi Amina Wadud

Amina Wadud lahir dengan nama Maria Teasley di Bethesda, Maryland, Amerika Serikat pada 25 September 1952. Ayahnya adalah seorang pendeta Kristen Metodis, sedangkan ibunya berasal dari keturunan budak Muslim Arab di Afrika Utara. Pada tahun 1972, ia mengucapkan dua kalimat syahadat dan memeluk agama Islam Ketika menempuh Pendidikan di University of Pennsylvania. Sebelum masuk Islam, ia sempat mempraktikkan ajaran Buddha selama sekitar satu tahun. Namanya kemudian diubah menjadi Amina Wadud pada tahun 1974 untuk mencerminkan identitas keagamaannya. Ia adalah seorang janda dengan lima anak: dua

laki- laki (Muhammad dan Khalilullah) serta tiga Perempuan (Hasna, Sahar dan Alaa) (Aminah Wadud, 2021).

Amina Wadud memperoleh gelar M.A pada bulan Desember 1982 dalam bidang kajian Timur dekat dari University of Michigan, dan melanjutkan dengan gelar Ph. D. dalam Bahasa Arab dari University yang sama pada Agustus 1988.¹ Ia juga mendalami Bahasa Arab di American University in Cairo, serta mengikuti kursus filsafat di University Al- Azhar. Sebelumnya menjadi professor agama dan filsafat di Virginia Commonwealth University (VCU) pada tahun 1992, ia mengajar di Malaysia dan Libya (Aminah Wadud, 2021).

Amina wadud menguasai berbagai Bahasa asing seperti Inggris, Arab, Turki, Spanyol, Prancis, dan Jerman. Kemampuannya ini membawanya menjadi dosen tamu di berbagai Universitas terkemuka seperti Harvard Divinity School (1997- 1998), International Islamic University Malaysia (1990- 1991), University of Michigan Amerika University in Cairo (1981- 1982), University of Pennsylvania (1970- 1975), serta Universitas Gadjah Mada, Indonesia (2008). Ia juga menjadi konsultan dalam workshop studi Islam dan gender yang diselenggarakan oleh Kementrian Perempuan Madewa dan PBB pada tahun 1999 (Mutrofin, 2013).

Setelah menerbitkan buku *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's perspective*, Amina Wadud mulai dikenal luas sebagai tokoh penting dalam studi gender dan Islam. Buku tersebut didanai oleh Lembaga nirlaba Sister in Islam dan menjadi rujukan penting bagi para akademisi serta aktivis hak- hak Perempuan. Gagasannya menyentuh isu- isu sensitif dalam Islam seperti warisan Perempuan, peran Perempuan nusyuz, bahkan imam dan khatib shalat Jum'at. Ia menggemparkan dunia Ketika menjadi imam dalam shalat Jum'at dengan makmum laki- laki dan Perempuan secara campuran di sebuah gereja di New York pada tanggal 18 Maret 2005 (Ernita Dewi, 2013). Ia juga aktif dalam berbagai organisasi antara lainnya ialah Anggota American Academy (Ahmad Dziya, 2016).

a. Karya- karya Intelektual Amina Wadud

Sebagai seorang tokoh Studi Islam dan aktivis gender, sudah sewajarnya memiliki karya-karya yang beredar di masyarakat. Adapun beberapa karya beliau di antaranya adalah: *Qur'an and Woman: Rereading The Sacred Text From a Woman's Perspective*, (Oxford University Press, 1999), *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*, (England: Oneworld Publications, 2006), *Muslim Women as Minority*, *Journal of Muslim Minority Affairs*, London (1989), *The Dynamics of Male- Female Relations In Islam*, *Malaysian Law News* (July, 1990), *Women In Islam: Masculine and Feminine Dynamics in Islamic Liturgy, Faith, Pragmatics and Development* (Hongkong, 1991), *Understanding the Implicit Qur'anic Parameters to the Role*

¹ Ibid. hlm. 20.

Women in the Modern Context (1992), Islam: A Rising Response of Black Spiritual Activisme (1994), Sisters in Islam: Effective against All Odds, in Silent Voices Doug Newsom (1995) (Mutrofin, 2013).

Karya-karya Amina Wadud tersebut merupakan bukti kegelisahan intelektualnya mengenai ketidakadilan di masyarakat. Maka ia mencoba melakukan rekonstruksi metodologis tentang bagaimana menafsirkan al-Qur'an agar dapat menghasilkan sebuah penafsiran yang sensitif gender dan berkeadilan.

b. Pemikiran Amina Wadud

Dari karyanya *Qur'an and Woman*, kerangka teori yang ia gunakan adalah universalitas Al-Qur'an dan prinsip dasar yang menjamin kesetaraan manusia dalam kehidupan dunianya, Wadud menyatakan dengan prinsip itu adalah taqwa. Wadud berpendapat bahwa praduga ketidakadilan gender dalam beberapa ayat Al-Qur'an didasarkan pada kesalahan penerapan ayat-ayat khusus untuk konsep-konsep universal atau umum dan mengabaikan prinsip-prinsip etika yang diisyaratkan oleh Al-Qur'an yang merupakan bagian nilai dari tauhid (M. Rusydi, 2014).

Adapun yang dimaksud dengan model hermeneutika adalah salah satu bentuk metode penafsiran yang dalam pengoperasiannya dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan makna suatu teks atau ayat, Disini wadud menawarkan hermeneutika kritisnya yang cukup berbeda dengan yang lainnya, meskipun hermenutika ini diklaim "baru", tapi Wadud mengakui bahwa ia terinspirasi dan menganjurkan menggunakan metode yang pernah ditawarkan oleh Fazlur Rahman (Amina Wadud, 2001).

Aminah Wadud menawarkan cara untuk memahami Al-Qur'an dengan menggunakan tiga model pendekatan, yaitu: Konteks saat nas ditulis (dalam kasus Al-Qur'an yakni Dimana wahyu diturunkan), Komposisi nas dari segi gramatikanya (bagaimana nas menyatakan apa yang dinyatakannya), Nas secara keseluruhan atau pandangan dunianya (Amina Wadud, 2001).

Secara rinci, aktivitas di atas diuraikan sebagai berikut; ayat yang hendak diinterpretasi harus dicarikan konteks-konteks yang meliputinya, baik bersifat mikro maupun makro, ayat tersebut kemudian diletakkan dalam tema-tema yang sama yang ada di dalam Al-Qur'an untuk dikomparasi dan dianalisis. bahasa dan struktur sintaksis yang sama yang ada di dalam Al-Qur'an juga harus dianalisis, dan akhirnya, ayat tersebut juga harus dianalisis dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an yang menolaknya.

Gagasan teori pemikiran Wadud tersebut dirumuskan dalam sebuah metode yang ia sebut sebagai "Hermeneutika Tauhid". Wadud berangkat dari asumsi dasar bahwa laki-laki dan Perempuan berasal dari penciptaan yang sama (Aspandi, 2018). Salah satu tujuan hermeneutika tauhid kritisnya adalah menjelaskan dinamika antara hal-hal yang universal dan

particular yang ada di dalam Al-Qur'an. Wadud mengelompokkan pembacaan teks keagamaan terkait masalah Perempuan kedalam tiga kategori:

1) Metode Tradisional

Menurut Wadud, dalam segi rupa pembacaan tradisional, sangat sedikit terdapat satu metode dari hal-hal serupa, dari ide ke struktur sintaksis untuk prinsip-prinsip atau kesamaan tema. Namun, apa hal yang menurut Wadud menjadi masalah pada penafsiran tradisional adalah bahwa penafsiran itu sendiri adalah hasil eksklusif dari profesional, karya laki-laki. Dalam definisinya sendiri, Wadud menyatakan bahwa tidak ada tinjauan paradigma nasional yang otentik dari alat penelaahan dan pembahasan Al-Qur'an dan interpretasi Qur'ani yang dilakukan dengan partisipasi dan investasi langsung dari pandangan wanita sebagai penyisih utama. Ketidakhadiran suara dari wanita sendiri atau pandangan mereka tidak duduk selama periode kritis dari perkembangan penafsiran Al-Qur'an, tetapi lebih sebagai dari bahwa kehadiran itu sendiri yang kemudian bersimpangan dengan keberadaan harfiah dari perspektif Perempuan (Amina Wadud, 2001).

2) Metode Reaktif

Penafsiran ini banyak dipenuhi oleh reaksi para pemikir modern terhadap sejumlah hambatan yang dialami kaum perempuan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, yang menganggap bahwa sumber hambatan dan problematika kaum perempuan berasal dari teks Al-Qur'an. Pada kategori pembacaan reaktif ini banyak interpreter perempuan dan atau orang yang menentang pesan Al-Qur'an (atau lebih tepatnya, Islam). Mereka memanfaatkan status Perempuan yang lemah dimasyarakat muslim sebagai pembenaran atas "reaksi" mereka. Reaksi ini juga tidak berhasil membedakan antara penafsiran dan Al-Qur'annya (Amina Wadud, 2001).

Tujuan yang dicari dan metode yang digunakan sering berasal dari cita-cita dan dasar pemikiran kaum feminis. Meskipun mereka sering memperhatikan isu-isu yang berlaku, tetapi tanpa didasari analisis Al-Qur'an komprehensif terkadang menyebabkan mereka mempertahankan sikap tentang perempuan tidak sesuai sama sekali sebagaimana sikap Al-Qur'an tentang Perempuan (Aspandi, 2018). Dalam hal ini, Wadud beranggapan bahwa pandangan ini harus diredam, dalam upaya membuat mulusnya langkah-langkah efektif untuk pembebasan kaum perempuan, yakni memperlihatkan hubungan antara pembebasan para perempuan dengan sumber utama ideologi dan teologi Islam, yang tidak lain adalah al-Qur'an itu sendiri (Amina Wadud, 2001).

Metode Holistik

Penafsiran ini merupakan interpretasi yang mempertimbangkan kembali seluruh metode penafsiran Al-Qur'an serta mengaitkannya dengan berbagai persoalan sosial, moral, ekonomi dan politik modern, termasuk masalah perempuan. Wadud menilai pembacaan

holistik ini merupakan kategori pembacaan terbaik. Wadud berusaha menempatkan dirinya pada kategori ini dengan berupaya menafsirkan Al-Qur'an menurut pengalaman perempuan tanpa stereotip yang sudah menjadi kerangka penafsiran laki-laki serta berupaya membuat sebuah "penafsiran" teks al-Qur'an dan berusaha menganalisis langsung makna teks al-Qur'an, dengan perlakuan terhadap masalah Perempuan yang sangat berbeda dengan kebanyakan karya-karya yang ada mengenai topik serupa (Amina Wadud, 2001).

Sebenarnya tujuan utama Wadud dalam karya gendernya adalah upaya untuk memberikan pembacaan yang lebih adil pada perempuan yang selama ini tidak bisa ikut berperan aktif dalam berbagai penafsiran Al-Qur'an dengan menunjukkan bahwa selama ini penafsiran Al-Qur'an selalu didominasi oleh penafsiran tradisional yang mana mengupas ayat per ayat secara berurutan dan tidak ada upaya untuk menempatkan dan mengelompokkan ayat-ayat sejenis ke dalam pokok-pokok bahasan (tematik). Karena itu ia menyarankan agar dalam melihat Al-Qur'an harus secara holistik dengan metode hermeneutika tauhidnya (M. Rusydi, 2014).

Aminah Wadud mendasarkan pemikirannya tentang kesetaraan gender pada tiga pilar utama, yang pertama yaitu prinsip Tauhid (Keesaan Allah), Bagi Wadud, tauhid bukan hanya konsep teologis, tetapi juga menjadi dasar etika social. Ia menegaskan bahwa jika Allah adalah satu dan tidak ada sekutu bagi-Nya, maka tidak boleh ada manusia yang bertindak sebagai "tuan" atas manusia lainnya, termasuk laki-laki atas Perempuan. Kesetaraan manusia adalah konsekuensi dari tauhid itu sendiri (Amina Wadud, 1999).

Kedua, Keadilan sebagai nilai utama dalam Islam. Wadud berpendapat bahwa keadilan (al'adl) adalah nilai inti dalam islam. Oleh karena itu, segala bentuk dominasi atau ketimpangan gender yang menyebabkan ketidakadilan harus dikaji ulang, termasuk dalam penafsiran teks-teks suci. Tafsir yang adil harus mempertimbangkan pengalaman Perempuan dan tidak sekadar mempertahankan tradisi patriarkal (Amina Wadud, 1999).

Ketiga, Pendekatan Hermeneutika Feminis. Amina Wadud mengembangkan pendekatan Hermeneutika Feminis dalam memahami Al-Qur'an, yang terdiri dari analisis teks, analisis historis-sosiologis dan pengalaman hidup Perempuan modern sebagai bagian dari tafsir. Melalui pendekatan tadi, ia menunjukkan bahwa banyak ayat Al-Qur'an tidak mendukung ketimpangan gender, dan bahwa penafsiran yang menindas Perempuan sering kali lahir dari konteks social, bukan dari teks Al-Qur'an itu sendiri (Amina Wadud, 1999).

Aminah Wadud melihat QS. At- Taubah ayat 71 sebagai salah satu teks Al- Qur'an yang paling jelas menegaskan kesetaraan antara laki- laki dan Perempuan dalam tanggung jawan social dan keagamaan. Ayat tersebut berbunyi: "Dan orang- orang mukmin, laki- laki dan Perempuan, Sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang

munkar, mendirikan salah, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul- Nya. Mereka itu akan diberi Rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Amina Wadud menyoroti penggunaan struktur Bahasa dalam ayat ini, khususnya kalimat “al- mu’ minuna wa al- mu’minatu ba’dhum awliya’u ba’d” yang berarti laki-laki mukmin dan Perempuan mukmin, Sebagian mereka adalah pelindung dari Sebagian yang lain. Bagi Amina Wadud ini merupakan pernyataan eksplisit tentang partnership bukan dominasi satu gender atas gender lainnya. Tidak ada indikasi laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada Perempuan dalam konteks Amar ma’ruf nahi munkar (Amina Wadud, 1999).

Wadud mengkritik Sebagian tafsir klasik yang menurutnya mengabaikan potensi kesetaraan yang ada dalam ayat ini, dengan tetap mempertahankan struktur sosial yang memihak laki-laki. Ia menegaskan bahwa Al-Qur’an secara konsisten menunjukkan bahwa Perempuan memiliki kapasitas penuh sebagai agen moral dan sosial, sebagaimana laki-laki (Amina Wadud, 1999).

Kata Awliya’ dalam ayat ini biasanya diterjemahkan sebagai penolong atau pelindung. Wadud menafsirkan bahwa wilayah (perwalian) dalam konteks ini tidak bersifat hirarkis melainkan kooperatif, yaitu saling mendukung dalam kebaikan dan pencegahan kemungkaran. Ini menegaskan adanya Kerjasama timbal balik antara Perempuan dan laki-laki dalam membangun Masyarakat Islami (Amina Wadud, 1999).

Metodologi hermeneutika feminis yang dikembangkan Aminah Wadud dalam menafsirkan Al- Qur’an membawa sejumlah implikasi penting terhadap pemahaman ayat- ayat yang berkaitan dengan relasi gender, termasuk QS. At- Taubah ayat 71. Salah satu implikasi utamanya adalah penguatan bahwa Al- Qur’an tidak mengandung diskriminasi gender secara inheren, melainkan kesenjangan yang muncul berasal dari tafsir patriarkal yang telah mapan selama berabad- abad. Dengan demikian QS. At- Taubah ayat 71 menjadi dalil kuat bahwa Perempuan juga memiliki peran social dan spiritual yang aktif dalam Masyarakat. Konsep “awliya” dalam ayat tersebut diartikan oleh Wadud sebagai hubungan kepemimpinan kolektif dan partisipatif, bukan subordinative (Amina Wadud, 1999).

Implikasi berikutnya adalah pemaknaan ulang terhadap tugas- tugas keagamaan sebagai tanggung jawab Bersama antara laki- laki dan Perempuan. Wadud menolak pandangan yang memisahkan ranah publik dan domestic berdasarkan gender, karena dalam ayat tersebut Allah tidak membedakan jenis kelamin dalam menjalankan perintah agama. Dengan demikian keterlibatan Perempuan dalam amar ma’ruf nahi munkar, aktivitas sosial, politik, dan bahkan kepemimpinan, menjadi sah secara teologis (Asma Barlas, 2002).

Implikasi lainnya adalah mendorong Perempuan muslim untuk lebih aktif dalam studi keislaman dan tafsir Al- Qur’an, agar tidak hanya menjadi objek tafsir, tetapi juga subjek yang

menafsirkan. Pendekatan Wadud memberi ruang legitimasi bagi Perempuan untuk memasuki wilayah yang selama ini dianggap eksklusif bagi laki-laki, seperti ruang-ruang tafsir dan ijtihad. Ini memberikan dampak besar terhadap pemberdayaan intelektual dan spiritual Perempuan dalam Islam kontemporer (Sa'diyya Shaikh, 2011).

Komparasi Antara Tafsir Klasik dan Feminis Amina Wadud

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.”

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini telah ditafsirkan bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman memiliki peran yang harus saling tolong-menolong dalam apa saja kebaikan, yaitu dalam perkara amar ma'ruf nahi munkar serta pelaksanaan ibadah seperti salat dan zakat. Namun yang demikian, Ibnu Katsir tetap bertahan dengan argumennya, struktur sosial yang menempatkan laki-laki dalam posisi pemimpin (Qawwam), seperti yang sudah ditegaskan dalam Surah An-Nisa': 34. Ia tidak mengembangkan tafsir tentang kesetaraan struktural antara laki-laki dan perempuan dalam ruang lingkup publik, tetapi lebih kepada kolaborasi normatif dalam hal keimanan dan ibadah ritual (Ibnu Katsir, 2000).

Manakala, lihat pada Tafsir Imam al-Qurthubi, menafsirkan ayat tersebut dalam konteks ukhuwwah dan tolong-menolong antara sesama mukmin, namun tidak secara eksplisit yang menyinggung isu kesetaraan gender. Bahkan, Al-Qurthubi menyatakan bahwa kepemimpinan tetap menjadi hak prerogatif laki-laki, sementara perempuan pula dibatasi dengan peranannya dalam domain domestik (Al-Qurthubi, 1967).

a. Tafsir Amina Wadud

Sebaliknya, Amina Wadud pula dalam karyanya, *Qur'an and Woman*, menafsirkan ayat tersebut sebagai dalil teologis yang kuat katanya, untuk menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya lagi, struktur kalimat *al-mu'minuuna wa al-mu'minaat ba'dhum awliyyaa'u ba'd* merupakan indikasi eksplisit tentang Partnership, bukan domination (Amina Wadud, 1999). Kata *awliyyaa'*, yang secara tradisional ditafsirkan sebagai pelindung atau wali, menurut Wadud, harus difahami dalam konteks kooperatif, bukan hierarkis. Dalam pandangannya lagi, tidak ada superioritas gender dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan religius (Amina Wadud, 1999).

Wadud menekankan lagi, bahwa pendekatan feminis yang digunakannya dalam menafsirkan ayat ini meliputi analisis linguistik, kontekstual, dan tematik secara holistik. Pendekatan ini ia sebut sebagai hermeneutika tauhid, yaitu dasar keadilan sosial, termasuklah dalam hal relasi gender (Amina Wadud, 2006). Beliau juga mengkritik penafsiran tradisional yang selama ini tidak relevan dan tidak melibatkan perspektif dan pengalaman perempuan secara langsung.

b. Analisis Komparatif

Perbedaan antara keduanya, pendekatan ini terletak pada orientasi metodologinya. Tafsir klasik yang cenderung mempertahankan struktur patriarkal yang memisahkan peran publik dan domestik berdasarkan gender. Sedangkan Wadud berusaha membaca ulang ayat tersebut dalam keadilan dan kesetaraan, yang mana menurutnya merupakan bagian inheren dari nilai-nilai Al-Qur'an itu sendiri. Dengan demikian, ayat ini tidak sekadar hanya mengafirmasi kerjasama gender, tetapi menjadi dasar normatif untuk pemberdayaan perempuan dalam semua aspek ranah kehidupan.

Pendekatan Wadud ini juga menekankan betapa pentingnya kehadiran suara perempuan dalam menafsirkan teks suci. Ketidakhadiran suara ini, menurutnya merupakan salah satu penyebab terjadinya bias gender dalam tradisi tafsir (Elora Shehabudin, 2013). Oleh karena itu, Surah At-Taubah: 71 dalam pandangan feminisnya, bukan hanya menunjukkan bahawa laki-laki dan perempuan dapat saling bekerjasama, tetapi bahwa keduanya memiliki tanggung jawab dan otoritas moral yang setara dalam masyarakat Islam.

Penutup

Penutup merupakan bagian akhir dari keseluruhan naskah yang meliputi: kesimpulan dan saran (jika ada). Aminah Wadud merupakan tokoh feminis muslim, melalui pendekatan hermeneutika feminisnya, menawarkan sebuah pembacaan Al-Qur'an yang inklusif, adil gender, dan kontekstual, yang menantang dominasi tafsir patriarkal dalam tradisi Islam. Dalam menafsirkan QS. At-Taubah ayat 71, ia menekankan kesetaraan peran laki-laki dan Perempuan sebagai awliya', yakni membawa dalam kebaikan sosial dan spiritual tanpa dikotomi peran domestik dan publik. Wadud memadukan analisis tekstual, kontekstual historis, dan tematik holistik untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga mampu mengungkap nilai-nilai keadilan dan tauhid sebagai prinsip utama. Implikasi metodologinya tidak hanya membongkar konstruksi tafsir yang bias gender, tetapi juga mendorong partisipasi Perempuan dalam wacana keislaman serta membuka ruang bagi lahirnya tafsir-tafsir yang relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, pemikiran Aminah Wadud tidak hanya menjadi alternatif tafsir, tetapi juga kontribusi penting dalam membangun peradapan Islam yang lebih adil, inklusif, dan transformatif.

Daftar Pustaka

- Aspandi. (2018). Hermeneutika Amina Wadud. *Jurnal: Legitima*, 54.
- Barlas, A. (2002). *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. Austin: University of Texas Press.
- Dewi, E. (2013). Pemikiran Amina Wadud tentang rekonstruksi penafsiran berbasis metode Hermeneutika. *Jurnal Substantia*, 146.
- El Fadl, K. A. (2001). *Speaking in god's name*. Oxford: Oneworld.
- Katsir, I. (2000). *Tafsir Al-Qur'an Al- 'Azhim*. Beirut: Dar Al- Fikr.
- Mutrofin. (2013). Kesetaraan Gender dalam Pandangan Aminah Wadud dan Riffat Hasan. *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 238.
- Qurthubi, A. (1967). *Al- Jami' li Ahkam Al- Qur'an*. Kairo: Dar al- Kutub al- Misriyah.
- RI, D. A. (2002). *Al- Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media.
- Rusydi, M. (2014). Relasi Laki- Laki dan perempuan dalam Al- Qur'an Menurut Amina Wadud. *Jurnal: MIQOT*, 280.
- Shaikh, S. (2011). *A Tafsir of Praxis: Gender Hermeneutics and Hadith in the Work of Amina Wadud*. Stanford: Stanford University Press.
- Shehabudin, E. (2013). Amina Wadud's Hermeneutics and Politics of Gender Justice. *Journal of Islamic*, 144.
- Udin, A. D. (2016). Kritik terhadap Konsep Keadilan Jender dalam Penafsiran Amina Wadud. *Skripsi*, 38.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: rereading the Sacred Teks from a Woman's perspective*. New York: Oxford University press.
- Wadud, A. (2001). *Qur'an Menurut Perempuan*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Wadud, A. (2006). *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*. Oxford: Oneworld Publications.